



**WALIKOTA SEMARANG**  
**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2A TAHUN 2009 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk Kota Semarang, beberapa ketentuan denda administratif terhadap keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Kemigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15);
26. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 2A).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2A TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 2A Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang ditetapkan oleh Walikota Semarang tanggal 20 Maret 2009 dan diundangkan dalam Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 2A, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf d dihapus sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 23**

- (1) Pencatatan Biodata Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
  - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
    1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
    2. Fotocopy Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar.
    3. Fotocopy KK terbaru;
    4. KTP yang masih berlaku;
    5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; atau
    6. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian.
  - c. Fotocopy Bukti/Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama).
- (2) Pencatatan Biodata Penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Fotocopy Paspur;
  - b. Fotocopy Dokumen Pengganti Paspur;
  - c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN);
  - d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
  - e. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah, atau
  - f. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian.

- (3) Pencatatan Biodata Penduduk bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
    - a. Fotocopy Paspor;
    - b. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
    - c. Fotocopy Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD);
    - d. Buku Pengawasan Orang Asing/WNA.
  - (4) Pencatatan Biodata Penduduk bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
    - a. Fotocopy Paspor;
    - b. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
    - c. Fotocopy Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD);
    - d. Buku Pengawasan Orang Asing/WNA.
2. Ketentuan Pasal 32 ayat (4) huruf g dan ayat (6) huruf f.4 dihapus sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 32**

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi:
  - a. Surat Pengantar dari RT dan RW.
  - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain :
    1. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
    2. KK lama;
    3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
    4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah, dengan memperlihatkan dokumen aslinya; atau
    5. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian, dengan memperlihatkan dokumen aslinya; dan
    6. Fotocopy Paspor, KITAS, SKLD, Buku Pengawasan Orang Asing/WNA (bagi WNA).
  - c. Fotocopy Bukti/Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama), dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
  - d. Penduduk mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga;
  - e. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang (SKP/SKPD) dari daerah asal, bagi penduduk yang pindah tempat tinggal;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari daerah asal; dan
  - g. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - b. KK lama; dan
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dengan memperlihatkan dokumen aslinya; dan
  - d. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah, dengan memperlihatkan dokumen aslinya.

- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
- Fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - KK lama; dan / atau
  - KK yang akan ditumpangi;
  - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
  - Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang (SKP/SKPD) dari daerah asal, bagi penduduk yang pindah tempat tinggal; atau
  - Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) yang diterbitkan oleh Dinas bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
  - Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari daerah asal.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI atau penduduk WNA, dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
- Fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - KK lama atau KK yang ditumpangi;
  - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
  - Fotocopy Paspor;
  - Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
  - Fotocopy Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian; dan
  - Buku Pengawasan Orang Asing/WNA.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
- Fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - KK lama;
  - Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, dengan memperlihatkan dokumen aslinya; atau
  - Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang (SKP/SKPD) bagi penduduk yang pindah ke luar Daerah.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
- Fotocopy KTP yang masih berlaku;
  - Fotocopy KK yang hilang;
  - Surat Keterangan Kehilangan dari Lurah setempat;
  - KK yang rusak;
  - Dokumen kependudukan yang dimiliki, meliputi :
    - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
    - Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah, dengan memperlihatkan dokumen aslinya; atau
    - Fotocopy Kutipan Akta Perceraian, dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
  - Dokumen keimigrasian bagi penduduk WNA, meliputi :
    - Fotocopy Paspor;

2. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
  3. Fotocopy Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian; dan
  4. Buku Pengawasan Orang Asing/WNA.
3. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf g, ayat (4) huruf h dihapus sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI maupun penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
  - b. Fotocopy KK;
  - c. KTP yang rusak;
  - d. Dokumen keimigrasian bagi penduduk WNA, meliputi :
    1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
    2. Fotocopy Paspor; dan
    3. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
- (2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI maupun penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. KK dan KTP yang masih berlaku bagi penduduk yang pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang (SKP/SKPD); dan
  - c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI maupun penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Fotocopy KK terbaru;
  - b. KTP lama;
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
  - d. Fotocopy Paspor;
  - e. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
  - f. Fotocopy Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian; dan
  - g. Fotocopy Buku Pengawasan Orang Asing/WNA.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Fotocopy KK;
  - b. KTP lama;
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
  - d. Surat Keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - e. Fotocopy Paspor;
  - f. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
  - g. Fotocopy Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian; dan
  - h. Fotocopy Buku Pengawasan Orang Asing/WNA.

4. Ketentuan Pasal 65 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 65**

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
  - (2) Kedatangan penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah dengan alasan mencari pekerjaan, bekerja, berdagang atau menjalankan usaha, didaftar terlebih dulu ditetapkan sebagai penduduk sementara dan berstatus calon penduduk.
  - (3) Calon penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) yang berlaku 6 (enam) bulan.
  - (4) SKPPS ditandatangani oleh Kepala Dinas.
  - (5) Calon penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan uang jaminan dan surat pernyataan/keterangan Jaminan Tempat Tinggal yang dibuat oleh pemilik rumah diketahui RT/RW dan Lurah setempat.
  - (6) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Wilayah Jawa Tengah di luar Kota Semarang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jiwa;
    - b. Wilayah Jawa di luar Jawa Tengah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per jiwa;
    - c. Wilayah di luar Pulau Jawa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jiwa.
  - (7) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diserahkan kepada Dinas saat pendaftaran dan harus diambil kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlakunya SKPPS.
  - (8) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi milik Pemerintah Daerah.
5. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d, ayat (3) huruf g, ayat (4) huruf h dihapus sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 73**

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
  - b. Fotocopy Paspor, dengan menunjukkan dokumen aslinya;
  - c. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
  - d. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian; dan
  - e. Buku Pengawasan Orang Asing/WNA.



- (2) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dilakukan setelah memenuhi persyaratan, meliputi:
    - a. KK;
    - b. KTP;
    - c. Fotocopy Paspor, dengan menunjukkan dokumen aslinya;
    - d. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
    - e. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian; dan
    - f. Buku Pengawasan Orang Asing/WNA.
  - (3) Pendaftaran perpindahan penduduk WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah dan berlaku selama 14 (empatbelas) hari kerja.
  - (4) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKTT bagi penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, dan KTP bagi penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap dicabut oleh Dinas.
6. Ketentuan Pasal 77 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah sehingga keseluruhan Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 77

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Kedatangan penduduk WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Tempat Tinggal yang berlaku sesuai dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas dan berstatus sebagai penduduk sementara.
- (3) Penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan uang jaminan.
- (4) Selain uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan pula Surat Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal yang dibuat oleh pemilik rumah diketahui RT/RW dan Lurah setempat.
- (5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Wilayah Jawa Tengah di luar Kota Semarang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jiwa;
  - b. Wilayah Jawa di luar Jawa Tengah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per jiwa; dan
  - c. Wilayah di luar Pulau Jawa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jiwa.
- (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Dinas saat pendaftaran dan dapat diambil kembali pada tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal atau saat yang bersangkutan kembali ke daerah/negara asal sebelum masa berakhirnya Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- (7) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi milik Pemerintah Daerah.
7. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah sehingga keseluruhan Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 81**

- (1) Kedatangan penduduk WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tujuan mencari pekerjaan, bekerja, berdagang, atau menjalankan usaha di daerah wajib menyerahkan uang jaminan.
  - (2) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Penduduk WNI tinggal sementara dari wilayah Jawa Tengah di luar Kota Semarang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jiwa;
    - b. Penduduk WNI tinggal sementara dari wilayah Jawa di luar Jawa Tengah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per jiwa; dan
    - c. Penduduk WNI tinggal sementara dari wilayah diluar Pulau Jawa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jiwa.
  - (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan kepada Dinas saat pendaftaran dan harus diambil kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlakunya Surat Keterangan Tinggal Sementara.
  - (4) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi milik Pemerintah Daerah.
8. Ketentuan Pasal 89 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 89**

- (1) Kedatangan Penduduk WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 wajib menyerahkan uang jaminan.
- (2) Selain uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pula Surat Pernyataan Jaminan Tempat Tinggal yang dibuat oleh pemilik rumah diketahui RT/RW dan Lurah setempat.
- (3) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per jiwa.
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Dinas saat pendaftaran dan dapat diambil kembali pada tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal atau saat yang bersangkutan kembali ke negara asal sebelum masa berakhirnya Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (5) Uang jaminan yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi milik Pemerintah Daerah.

9. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf e dihapus, ayat (2) huruf d ditambah sehingga keseluruhan Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 90**

- (1) Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang merubah status menjadi penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada Dinas paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap, dengan membawa persyaratan :
  - a. Paspor;
  - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
  - c. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
  - d. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dari Kepolisian; dan
- (2) Pendaftaran penduduk WNA di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tatacara :
  - a. Penduduk WNA mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran WNA Tinggal Tetap;
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi isian formulir Pendaftaran WNA Tinggal Tetap dan kelengkapan berkas persyaratan;
  - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP);
  - d. Petugas registrasi merekam data ke dalam database kependudukan; dan
  - e. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP WNA.
- (3) Dinas menyampaikan data pindah datang Penduduk WNA kepada Camat dan Lurah.
- (4) Lurah melakukan pendaftaran penduduk WNA yang melapor kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP), Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

10. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) huruf a angka 1 dihapus, dan diganti sehingga keseluruhan Pasal 109 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 109**

- (1) Setiap perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dicatatkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pengesahan perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus :
  - a. Persyaratan Umum :
    1. Pas photo calon mempelai berdampingan ukuran 4 X 6 Cm 6 (enam) lembar;
    2. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat mengenai status (N1, N2, N3, & N4) diketahui oleh Camat;
    3. Fotocopy KK dan KTP calon mempelai yang masih berlaku;
    4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai, dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
    5. Surat Baptis/Keterangan Anggota Jemaat;

6. Fotocopy Bukti/Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama), dengan memperlihatkan dokumen aslinya;
  7. Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan WNA, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi dan Surat Keterangan dari Kedutaan/Konsul/ Perwakilan Negeranya;
  8. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal;
  9. Bagi perkawinan antar WNA membawa kelengkapan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan; dan
  10. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan.
- b. Persyaratan Khusus :
1. Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 (duapuluh satu) tahun harus ada izin orangtua (N5);
  2. Apabila orangtua berhalangan hadir harus ada izin dari Pejabat yang berwenang;
  3. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah 21 (duapuluh satu) tahun apabila tidak mendapat persetujuan orangtua;
  4. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah umur 19 (sembilanbelas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
  5. Ijin dari Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari 1 (satu) isteri;
  6. Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan;
  7. Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) harus ada ijin dari Komandan (asli);
  8. Bagi WNA melampirkan :
    - a). Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir dan terjemahannya.
    - b). Paspor;
    - c). Visa;
    - d). Dokumen Imigrasi;
    - e). Surat Ijin dari Kedutaan Besar / Perwakilan Negara / Konsulat Jendral Negara Asing (asli) dan terjemahannya;
    - f). Rekomendasi dari Departemen luar Negeri Cq. Ditjen Protokol Konsuler apabila negara asing tidak ada perwakilannya di Indonesia;
    - g). Asli Akta Perceraian bagi yang pernah menikah;
    - h). Fotocopy Akta Kematian dan Akta Perkawinan bagi yang pernah kawin yang salah satunya meninggal dunia, dengan memperlihatkan aslinya.
  9. Bagi mempelai yang berlainan wilayah dilengkapi dengan hasil Pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan;
  10. Bagi pendaftaran yang kurang dari 10 (sepuluh) hari harus ada Ijin/Dispensasi Perkawinan dari Camat;
  11. Perjanjian Kawin apabila kedua mempelai menghendaki dan harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
  12. Bagi mempelai yang berdomisili di luar Daerah harus ada persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana yang mengelola

Administrasi Kependudukan daerah asal atau tempat domisilinya; dan

13. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermeterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan, dan fotocopy KTP penerima kuasa.

- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tatacara :
- a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi isian formulir pencatatan perkawinan dan kelengkapan berkas persyaratan;
  - c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (BHPKPP);
  - d. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
  - e. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
  - f. Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan kepada masing-masing suami dan isteri; dan
  - g. Suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

11. Ketentuan Pasal 177 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 177 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 177**

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang penduduk WNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - b. tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - c. pendaftaran penduduk sementara paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - d. pindah datang WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - e. pindah datang ke Luar Negeri bagi penduduk WNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - f. pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk WNI paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - g. pindah datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 7 (tujuh) hari;
  - h. perubahan status WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - i. pindah ke Luar Negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - j. perpanjangan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
  - k. perpanjangan Surat Keterangan Tinggal Sementara paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. pindah datang penduduk WNI :  
lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- b. tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap :  
lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- c. pendaftaran penduduk sementara :  
lebih dari 30 (tiga puluh) hari, untuk WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. pindah datang WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap:  
lebih dari 30 (tiga puluh) hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- e. pindah datang ke Luar Negeri bagi penduduk WNI :  
lebih dari 30 (tiga puluh) hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- f. pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk WNI:  
lebih dari 14 (empat belas) hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- g. pindah datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas :  
lebih dari 7 (tujuh) hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- h. perubahan status WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap  
lebih dari 14 (empat belas) hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- i. pindah ke Luar Negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap :  
lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 1 (satu) bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- j. perpanjangan KTP :  
lebih dari 14 (empat belas) hari untuk WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- k. perpanjangan Surat Keterangan Tinggal Sementara:  
lebih dari 14 (empat belas) hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

12. Ketentuan Pasal 178 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 178 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 178**

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. kelahiran di Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari;
  - b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - c. kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang paling lambat 30 (tigapuluh) hari;
  - d. lahir mati paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - e. perkawinan di Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari;
  - f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - g. pembatalan perkawinan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari;
  - h. perceraian di Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari;
  - i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari;
  - j. pembatalan perceraian melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
  - k. kematian di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - l. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - m. pengangkatan anak di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - n. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - o. pengakuan anak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
  - p. pengesahan anak paling lambat 30 (tigapuluh) hari;
  - q. perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - r. perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
  - s. peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelahiran di Daerah :
    1. umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. umur 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
    1. umur 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. umur 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - c. kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang :
    1. umur 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. umur 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- d. lahir mati, umur 31 (tiga puluh satu) hari lebih untuk WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - e. perkawinan di Daerah :
    1. lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
    1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - g. pembatalan perkawinan :
    1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
    2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - h. perceraian di Daerah :
    1. lebih dari 40 (empat puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
    2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
    1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
    2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - j. pembatalan perceraian :
    1. lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
    2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  - k. kematian di Daerah :
    1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



- l. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :
  1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  
- m. pengangkatan anak di Daerah :
  1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  
- n. pengangkatan anak di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia :
  1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. lebih dari 3 (tiga) bulan, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  
- o. pengakuan anak :
  1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  
- p. pengesahan anak :
  1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  
- q. perubahan nama :
  1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  
- s. perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA yang diperoleh karena Penegasan Pewarganegaraan, lebih dari 30 (enam puluh satu) hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  
- t. perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI yang diperoleh karena Naturalisasi :
  1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. lebih dari 1 (satu) tahun Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- u. perubahan peristiwa penting lainnya :
  1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  
- v. pembatalan akta pencatatan sipil :
  1. lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  2. lebih dari 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

## Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Februari 2011

**WALIKOTA SEMARANG**



**H. SOEMARMO HS**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Februari 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**



**AKHMAT ZAENURI**  
Kepala Dinas Pendidikan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 3